



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS UDAYANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGOES GANESHA RAHYUDA
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 674125

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 96.398.000

1. Tanah Seluas 157 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HADIAH
Rp. 96.398.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.396.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FJ40 HARDTOP Tahun 1978, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HADIAH Rp. 200.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.7 Tahun 2020, HADIAH Rp. 420.000.000
4. MOTOR, YAMAHA XMAX BPV A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 61.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY F1C02N46LO A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. MOBIL, HONDA HR-V 1.5T RS CVT Tahun 2024, HADIAH Rp. 545.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 149.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 69.578.303

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.711.476.303

III. HUTANG Rp. 15.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.696.476.303

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.